



P U T U S A N

NOMOR : 31/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ARASY;**
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Puring N0.6 RT/RW. 004/004 Kel. Balaroa
Kec. Palu Barat Kota Palu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/kuasa usaha CV Karya Mentari ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. JPU : Penahanan Kota sejak tanggal 29 Agustus 2008 s/d tanggal 17 September 2008;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Penahanan Kota sejak tanggal 05 September 2008 s/d tanggal 05 Oktober 2008;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/Pid.B/2008/PN.PL dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK: PDS-17/PALU/08/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV. Karya

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Mentari berdasarkan Akta Notaris Nomor : 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CHARLES, SH, M. Kn, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di hotel Central Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika perbuatan kejahatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2006, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. mengalokasikan dana Bantuan Langsung / Block Grant dalam DIPA APBN – Perubahan Tahun 2006 Nomor : 0004.1/025-04.1/025-04.0/-/2006 tgl. 21 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi sekolah Madrasah yang ada pada lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) untuk menunjang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan madrasah, dengan rincian sebagai berikut;

(1)	Pengadaan peralatan Lab. Bahasa untuk 11 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.B/ 2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	1.100.000.000,00
(2)	Pengadaan Media Pembelajaran untuk 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : Dj.II/513.C/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	150.000.000,00
(3)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.G/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	900.000.000,00
(4)	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer	Rp.	900.000.000,00



	untuk 9 MTs. Nomor : Dj.II/513.H/2006 tanggal 5 Desember 2006.		
(5)	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 MI. dan 11 MTs. Nomor : Dj.II/513.I/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	1.800.000.000,00
(6)	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 5 MA Nomor : Dj.II/514.A/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	500.000.000,00
(7)	Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa untuk 8 MA. Nomor : Dj.II/514.B/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	800.000.000,00
(8)	Pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk 2 MA. Nomor : Dj.II/514.C/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	200.000.000,00
(9)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 4 MA Nomor : Dj.II/514.E/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	800.000.000,00
(10)	Bantuan Rehabilitasi Gedung untuk 4 MA. Nomor : Dj.II/514.F/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	500.000.000,00
(11)	Pengadaan Buku Ajar untuk 18 MA. Nomor : Dj.II/ 514.J/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	900.000.000,00
(12)	Pengadaan Sarana dan Media Pembelajaran untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.E/2006 tanggal 4 Desember 2006.	Rp.	20.000.000,00
(13)	Rehabilitasi Ruang Belajar untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.F/2006 tanggal 4 Desember 2006.	Rp.	30.000.000,00
Jumlah		Rp	8.600.000.000,00

- Bahwa mekanisme Pelaksanaan Bantuan Block Grant berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Ditjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah :

- Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan Agama Islam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah Penerima Bantuan Langsung / Block Grant;
- Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima dana tersebut dengan pengetahuan Komite Sekolah;
- Untuk Pengadaan Buku-buku Pelajaran dan Perpustakaan Sekolah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor : Dj.II/PP.00.11/563/2006 tgl. 6 Desember 2006, disebutkan bahwa sekolah / Madrasah membeli sendiri buku-buku yang dibutuhkan yang telah diseleksi dan dinyatakan layak untuk digunakan oleh Departemen Agama;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2007, Terdakwa Muh. Arasy mendapat informasi dari ASKAR Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Duyu bahwa ada bantuan Block Grant dari Departemen Agama RI, dan atas informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam CV. Karya Mentari selaku Kuasa Usaha berdasarkan Akta Notaris Nomor : 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Notaris CHARLES, SH, M.Kn untuk dipakai pada pekerjaan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan pada lingkungan Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya terdakwa menghubungi Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i meminjam rekening Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) yang ada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu Nomor : 151. 0004472731 kepada saksi RUSDIN, Bendahara PPM, untuk menerima transfer dana Block Grant berupa Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan dari saksi Hilmy Muhammadiyah, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa pada Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen agama R.I. sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Bahwa setelah dana tersebut masuk direkening PPM, baru disalurkan ke sekolah Madrasah tetapi oleh Drs. Sirajuddin, pengeluaran uang dari rekening PPM tidak dilakukan sebagaimana cara pencarian yaitu dengan penanda tangan slip penarikan oleh RUSDIN atas perintah Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i, kemudian RUSDIN mencairkan uang tersebut lalu diserahkan kepada Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i ;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2007, terdakwa ke hotel Central Palu menunggu para Kepala Sekolah / Madrasah yang mengikuti sosialisasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu Jl. Thamrin Palu yang dilaksanakan oleh Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.i kepada Kepala Madrasah se Sulteng. Bahwa dalam sosialisasi tersebut Drs. Sirajuddin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Thayeb, M.Pd.i. menyampaikan bahwa ada dana Bantuan Langsung / Block Grant sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dari Departemen Agama R.I. (Depag diperuntukkan bagi Sekolah Madrasah se Sulawesi Tengah, yang mana khusus untuk pengadaan buku ajar dan buku perpustakaan dianggarkan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta ribu rupiah) dan untuk pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan agar bekerjasama dengan terdakwa Muh. Arasy, Kuasa Usaha CV. Karya Mentari karena waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari dan selanjutnya Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i menyampaikan kepada para Kepala Sekolah / Madrasah tersebut untuk menemui terdakwa Muh. Arasy di hotel Central Palu.

- Bahwa setelah melakukan sosialisasi tersebut, Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i. yang mengetahui cara pengadaan Bantuan langsung / Block Grant secara swakelola oleh Kepala Madrasah penerima bantuan, tidak menyerahkan dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Kepala Sekolah / Madrasah penerima dana Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, akan tetapi Drs. Sirajuddin M. Thayeb M. Pd.I. bekerjasama dengan terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu melakukan pengadaan Buku tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Block Grant Tahun 2006 karena Terdakwa Muh. Arasy tidak memberikan kesempatan kepada para Kepala sekolah / Madrasah melakukan seleksi terhadap buku-buku yang dibutuhkannya dan yang layak untuk digunakan oleh Departemen Agama, akan tetapi dilakukan dengan cara yaitu :
- Bahwa Terdakwa MUH. ARASY, yang tidak memiliki dasar penunjukan dalam pengadaan buku Ajar dan Buku Perpustakaan, telah mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut, sehingga setelah para Kepala sekolah / madrasah bertemu dengan Terdakwa Muh. Arasy, maka Terdakwa Muh. Arasy tanpa memberi kesempatan menyeleksi buku-buku yang dipesan maupun memberi kesempatan untuk diketahui oleh Komite Sekolah masing-masing sesuai Petunjuk Pelaksanaan Block Grant tahun 2006 tetapi terdakwa langsung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyodorkan surat-surat yaitu surat pesanan buku dengan memakai kop surat masing-masing madrasah dan kwitansi pembayaran harga

buku untuk ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima bantuan, setelah itu para kepala madrasah penerima bantuan diberikan dana sebagai Biaya operasional sekolah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bantuan pengadaan buku bahan ajar dan buku bahan perpustakaan oleh Terdakwa Muh. Arasy melalui Muh. Nasir staf Mapenda Kanwil Depag Propinsi Sulawesi Tengah karena sebelumnya terdakwa telah menerima dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut dari Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i;

- Bahwa dalam surat pesanan buku tersebut, telah disebutkan jumlah dan harga buku yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk masing-masing sekolah Madrasah yaitu :

1. *Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) :*
sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1320 eksemplar senilai Rp.19.958.000. / sekolah, ditambah 2 (dua) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada terdakwa, sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada terdakwa adalah 40 Sekolah x Rp.19.958. 000. = Rp.798.320.000,-
2. *Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs) :* sebanyak 6 (enam) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1400 eksemplar senilai Rp.29.800.000.- / sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yaitu MTs. DDI Toli-toli tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada terdakwa dan satu sekolah yaitu MTs. Al Ikhlas Wakai hanya hanya senilai Rp.19.958.000.-. sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah yang memesan buku pada terdakwa adalah 7 Sekolah x Rp.29. 800.000,- = Rp. 208.600.000,- + Rp.19.958.000. = Rp.228.558.000,-.
3. *Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Aliyah (MA) :*
sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1750 eksemplar senilai Rp.50.000.000,- / sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yang tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada terdakwa. sehingga jumlah seluruh Madrasah Aliyah (MA) yang memesan buku pada terdakwa adalah 18 Sekolah x Rp.50.000.000,- = Rp.900. 000.000,-.

4. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) : sebanyak 12 (dua belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 2100 eksemplar senilai Rp.49.998.750. / sekolah sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada terdakwa adalah 12 Sekolah x Rp. 49.998.750,- = Rp. 599.985.000,-.

5. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) : sebanyak 4 (empat) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1590 eksemplar senilai Rp.49.661.250.- / sekolah, sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah (MTs.) yang memesan buku pada terdakwa adalah 4 Sekolah x Rp. 49.661.250,- = Rp.198.645.000,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Buku Perpustakaan dan Buku Ajar, ternyata Terdakwa MUH.ARASY, sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan buku tersebut sebagaimana dalam surat pesanan Buku yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Penerima Buku Ajar dan Buku Perpustakaan karena dari jumlah Buku Perpustakaan dan Buku Ajar yang seharusnya di diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala Sekolah /Madrasah, masih ada yang tidak diserahkan oleh Terdakwa, dengan nilai rincian sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima	Jenis Bantuan Buku	Jumlah Buku Yang Seharusnya Diterima	Jumlah Buku Yang Belum Diterima (Eks)	Harga Buku (Rp)
	Kota Palu				
1.	MI Al-Khaeraat Pengawu	Perpustakaan	2100	480	4.769.000,-
2.	MIS Al-Huda Besusu	Perpustakaan	2100	414	8.254.000,-
3.	MIS Al-Khaeraat	Perpustakaan	2040	270	4.611.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Birobuli				
	Kab. Banggai Kepulauan				
4.	MIN Tanobonunungan	Ajar	1200	188	2.683.300,-
5.	MAS Al-Khaeraat Banggai				6.556.100,-
	Kab. Banggai Luwuk				
6.	MIS Alkhairaat Kintom	Ajar	1200		4.949.550,-
7.	MIN Kilongan	Ajar	1200	123	2.267.500,-
	Kab. Tojo Una-Una				
8.	MIS Alkhairaat Dondo Ampa	Ajar	1200	191	2.678.750,-
	Kab. Donggala				
9.	MTs Al Khairaat Baliase	Perpustakaan	1590	315	10.515.000,-
10.	Kab. Parigi Moutong				
11.	MIS Al Khairaat Palapi	Ajar		240	2.954.000,-
12.	MAN Sausu	Ajar	1700	387	10.732.350,-
13.	MAS Bolano	Ajar	1720	94	390.000,-
14.	MTsN Sausu	Ajar			314.000.-
	Kab. Tolitoli				
15.	MIS Nurul Ilmi Soni	Perpustakaan	2100		5.211.000,-
16.	MIN Tolitoli Desa Tambun	Ajar	1200	213	3.084.400,-
17.	MI DDI Siapo	Ajar	1200	206	2.968.250,-
18.	MIS DDI Singga	Ajar	1200	262	3.772.450,-
19.	MIN Baolan	Ajar	1200	226	3.217.400,-
20.	MTs	Ajar	1200	281	4.162.400,-

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alkhairaat Sidoarjo				
21.	MA Alkhairaat Kalangan	Ajar	1720	363	4.276.050,-
22.	MAS DDI Darul Ulum Tolitoli	Ajar	1200	341	3.976.750,-
	Kab. Buol				
23.	MIS Busak	Ajar	1320	528	7.997.000,-
T O T A L					100.340.250.-

- Bahwa terjadinya perbedaan jumlah buku pesanan dan penyerahan buku kepada pemesan tersebut diatas, karena pada saat terdakwa menyerahkan buku-buku tersebut, terdakwa menyuruh para Kepala Sekolah / Madrasah untuk menanda tangani Berita Acara penyerahan buku-buku tersebut dan tidak diberi kesempatan untuk menghitung jumlah buku yang diterimanya, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai langkah untuk mengelabui untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Lampiran I Bab I Bagian A point 4 huruf a Ke-3 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung (Block Grant) APBN – P Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan seluruhnya sebesar Rp.100.340.250.- (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau sekitar jumlah itu, seharusnya disetor Ke Kas Negara tetapi oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa atau kepentingan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muh. Arasy, merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Agama R.I. sebesar Rp.100.340.250.- (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu .

Perbuatan Terdakwa Muh. Arasy tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari berdasarkan Akta Notaris Nomor : 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CHARLES, SH, M. Kn, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 s/d bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2006, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. menganggarkan dana Bantuan Langsung / Block Grant dalam DIPA APBN – Perubahan Tahun 2006 Nomor : 0004.1/025-04.1/025-04.0/-/2006 tgl. 21 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi sekolah Madrasah yang ada pada lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp.8.600.000.000,- (*delapan milyar enam ratus juta rupiah*) untuk menunjang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan madrasah, dengan rincian sebagai berikut;



(1)	Pengadaan peralatan Lab. Bahasa untuk 11 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.B/ 2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	1.100.000.000,00
(2)	Pengadaan Media Pembelajaran untuk 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : Dj.II/513.C/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	150.000.000,00
(3)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.G/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	900.000.000,00
(4)	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 9 MTs. Nomor : Dj.II/513.H/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	900.000.000,00
(5)	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 MI. dan 11 MTs. Nomor : Dj.II/513.I/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp.	1.800.000.000,00
(6)	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 5 MA Nomor : Dj.II/514.A/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	500.000.000,00
(7)	Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa untuk 8 MA. Nomor : Dj.II/514.B/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	800.000.000,00
(8)	Pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk 2 MA. Nomor : Dj.II/514.C/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	200.000.000,00
(9)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (KB) untuk 4 MA Nomor : Dj.II/514.E/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	800.000.000,00
(10)	Bantuan Rehabilitasi Gedung untuk 4 MA. Nomor : Dj.II/514.F/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	500.000.000,00
(11)	Pengadaan Buku Ajar untuk 18 MA. Nomor : Dj.II/ 514.J/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp.	900.000.000,00
(12)	Pengadaan Sarana dan Media Pembelajaran untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.E/2006 tanggal 4 Desember 2006.	Rp.	20.000.000,00
(13)	Rehabilitasi Ruang Belajar untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.F/2006 tanggal 4 Desember 2006.	Rp.	30.000.000,00
Jumlah		Rp	<u>8.600.000.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pelaksanaan Bantuan Block Grant berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah :
 - Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan Agama Islam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah Penerima Bantuan Langsung / Block Grant;
 - Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima dana tersebut dengan pengetahuan Komite Sekolah;
 - Untuk Pengadaan Buku-buku Pelajaran dan Perpustakaan Sekolah, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor : Dj.II/PP. 00.11/563/2006 tgl. 6 Desember 2006, disebutkan bahwa sekolah/Madrasah membeli sendiri buku-buku yang dibutuhkan yang telah diseleksi dan dinyatakan layak untuk digunakan oleh Departemen Agama;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2007, Terdakwa mendapat informasi dari ASKAR Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Duyu bahwa ada bantuan Block Grant dari Departemen Agama RI, dan atas informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam CV. Karya Mentari selaku Kuasa Usaha berdasarkan Akta Notaris Nomor : 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Notaris CHARLES, SH, M.Kn untuk pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan pada lingkungan Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya terdakwa menemui Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i selaku Kasi Sarana dan prasarana pada Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah .
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Drs. SIRAJUDDIN meminjam rekening Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) yang ada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu Nomor : 151.0004472731 kepada saksi RUSDIN, Bendahara PPM, untuk menerima transfer dana Block Grant berupa Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan dari saksi Hilmy Muhammadiyah, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa pada Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen agama R.I. sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian setelah dana tersebut masuk direkening PPM, baru disalurkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sekolah Madrasah penerima Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, tetapi oleh Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i, menggunakan kesempatan dalam pengadaan buku-buu tersebut dengan melakukan pengeluaran uang dari rekening PPM tidak dilakukan sebagaimana cara pencarian yaitu dengan penanda tangan slip penarikan oleh RUSDIN atas perintah Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i, kemudian RUSDIN mencairkan uang tersebut lalu diserahkan kepada Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i;

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2008, terdakwa ke hotel Central Palu, menunggu para Kepala Sekolah/Madrasah yang mengikuti sosialisasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu Jl. Thamrin Palu yang dilaksanakan oleh Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.i kepada Kepala Madrasah se Sulteng. Bahwa dalam sosialisasi tersebut Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.i. menyampaikan bahwa ada dana Bantuan Langsung / Block Grant sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dari Departemen Agama R.I. (Depag diperuntukkan bagi Sekolah Madrasah Se Sulawesi Tengah, yang mana khusus untuk pengadaan buku ajar dan buku perpustakaan dianggarkan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta ribu rupiah) dan untuk pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan agar bekerjasama dengan Terdakwa Muh. Arasy, Kuasa Usaha CV. Karya Mentari karena waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari dan selanjutnya Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i menyampaikan kepada para Kepala Sekolah/Madrasah tersebut untuk menemui Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.i di hotel Central Palu.
- Bahwa Terdakwa MUH. ARASY, yang tidak memiliki dasar penunjukan dalam pengadaan buku Ajar dan Buku Perpustakaan, telah mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut, sehingga setelah para Kepala sekolah / madrasah bertemu dengan Terdakwa Muh. Arasy, maka Terdakwa Muh. Arasy tanpa memberi kesempatan menyeleksi buku-buku yang dipesan maupun memberi kesempatan untuk diketahui oleh Komite Sekolah masing-masing sesuai Petunjuk Pelaksanaan Block Grant tahun 2006 tetapi terdakwa langsung menyodorkan menyodorkan surat-surat yaitu surat pesanan buku dengan memakai kop surat masing-masing madrasah dan kwitansii pembayaran harga buku untuk ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima bantuan,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para kepala madrasah penerima bantuan diberikan dana operasional sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bantuan pengadaan buku bahan ajar dan buku bahan perpustakaan oleh Terdakwa Muh. Arasy melalui Muh. Nasir staf Mapenda Kanwil Depag Propinsi Sulawesi Tengah karena sebelumnya terdakwa telah menerima dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut dari Drs. Sirajuddin M. Tayeb, M. Pd.I. ;

- Bahwa dalam surat pesanan buku tersebut, telah disebutkan jumlah dan harga buku yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk masing-masing sekolah Madrasah yaitu :

1. *Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) :*
sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1320 eksemplar senilai Rp.19.958.000. / sekolah, ditambah 2 (dua) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada terdakwa, sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada terdakwa adalah 40 Sekolah x Rp.19.958. 000.
= Rp.798.320.000,-.
2. *Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs)*
: sebanyak 6 (enam) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1400 eksemplar senilai Rp.29.800.000/ sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yaitu MTs DDI Toli-toli tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada terdakwa dan satu sekolah yaitu Mts. Al Ikhlash Wakai hanya hanya senilai Rp.19.958.000.-. sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah yang memesan buku pada terdakwa adalah 7 Sekolah x Rp.29.800 .000,- = Rp.208.600.000,- + Rp.19.958.000. = Rp. 228.558.000,.
3. *Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Aliyah (MA) :*
sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1750 eksemplar senilai Rp.50.000.000,- / sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada terdakwa. sehingga jumlah seluruh Madrasah Aliyah (MA) yang memesan buku pada terdakwa adalah 18 Sekolah x Rp.50.000.000,-.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp.900. 000.000,-.

4. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) : sebanyak 12 (dua belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 2100 eksemplar senilai Rp.49.998.750.- / sekolah sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada terdakwa adalah 12 Sekolah x Rp. 49.998.750,- = Rp. 599.985.000,-.

5. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) : sebanyak 4 (empat) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1590 eksemplar senilai Rp.49.661.250.- / sekolah, sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memesan buku pada terdakwa adalah 4 Sekolah x Rp. 49.661.250,- = Rp. 198.645.000,-.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Buku Perpustakaan dan Buku Ajar, ternyata Terdakwa MUH.ARASY, sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan buku tersebut sebagaimana dalam surat pesanan Buku yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Penerima Buku Ajar dan Buku Perpustakaan karena dari jumlah Buku Perpustakaan dan Buku Ajar yang seharusnya di diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala Sekolah / Madrasah, masih ada yang tidak diserahkan oleh Terdakwa, dengan nilai rincian sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima	Jenis Bantuan Buku	Jumlah Buku Yang Seharusnya Diterima	Jumlah Buku Yang Belum Diterima (Eks)	Harga Buku (Rp)
	Kota Palu				
1.	MI Al-Khaeraat Pengawu	Perpustakaan	2100	480	4.769.000,-
2.	MIS Al-Huda Besusu	Perpustakaan	2100	414	8.254.000,-
3.	MIS Al-Khaeraat Birobuli	Perpustakaan	2040	270	4.611.000,-
	Kab. Banggai Kepulauan				
4.	MIN Tanobonu	Ajar	1200	188	2.683.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nungan				
5.	MAS Al-Khaeraat Banggai				6.556.100,-
	Kab. Banggai Luwuk				
6.	MIS Alkhairaat Kintom	Ajar	1200		4.949.550,-
7.	MIN Kilongan	Ajar	1200	123	2.267.500,-
	Kab. Tojo Una-Una				
8.	MIS Alkhairaat Dondo Ampana	Ajar	1200	191	2.678.750,-
	Kab. Donggala				
9.	MTs Al Khairaat Baliase	Perpustakaan	1590	315	10.515.000,-
10.	Kab. Parigi Moutong				
11.	MIS Al Khairaat Palapi	Ajar		240	2.954.000,-
12.	MAN Sausu	Ajar	1700	387	10.732.350,-
13.	MAS Bolano	Ajar	1720	94	390.000,-
14.	MTsN Sausu	Ajar			314.000,-
	Kab. Tolitoli				
15.	MIS Nurul Ilmi Soni	Perpustakaan	2100		5.211.000,-
16.	MIN Tolitoli Desa Tambun	Ajar	1200	213	3.084.400,-
17.	MI DDI Siapo	Ajar	1200	206	2.968.250,-
18.	MIS DDI Singga	Ajar	1200	262	3.772.450,-
19.	MIN Baolan	Ajar	1200	226	3.217.400,-
20.	MTs Alkhairaat Sidoarjo	Ajar	1200	281	4.162.400,-
21.	MA Alkhairaat Kalangan	Ajar	1720	363	4.276.050,-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



22.	MAS DDI Darul Ulum Tolitoli	Ajar	1200	341	3.976.750,-
	Kab. Buol				
23.	MIS Busak	Ajar	1320	528	7.997.000,-
T O T A L					100.340.250.-

- Bahwa terjadinya perbedaan jumlah buku pesanan dan penyerahan buku kepada pemesan tersebut diatas, karena pada saat terdakwa menyerahkan buku-buku tersebut, terdakwa menyuruh para Kepala Sekolah / Madrasah untuk menanda tangani Berita Acara penyerahan buku-buku tersebut dan tidak diberi kesempatan untuk menghitung jumlah buku yang diterimanya, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai langkah untuk mengelabui untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Lampiran I Bab I Bagian A point 4 huruf a Ke-3 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung (Block Grant) APBN – P Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan seluruhnya sebesar Rp.100.340.250.- (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau sekitar jumlah itu, seharusnya disetor Ke Kas Negara tetapi oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk memperkaya diri terdakwa atau kepentingan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Arasy, merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Agama R.I. sebesar Rp.100.340.250.- (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu .

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK: PDS-17PALU/08/2008 tanggal 19 Pebruari 2009 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Arasy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 Jo.pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwan pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Arasy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo.pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 jo.pasal 55 ayat (1) Ke 1jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.yang didakwakan pada dakwan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (bulan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,--(lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah laptop merk Acer aspire 5570 beserta 1 (satu) set kabel data Dirampas untuk Negara;
 2. Bukti nomor 2 s/d 17 Dikembalikan kepada yang berhak
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 05 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.ARASY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUH.ARASY dari dakwan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH.ARASY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tahun; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalan kecuali dalam tenggang waktu 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk Acer aspire 5570 dan 1 (satu) set kabel data Dirampas untuk Negara
 2. Paket buku pelajaran mulai nomor 2 s/d nomor 3
 3. Dokumen berupa surat-surat mulai nomor 4 s/d nomor 17 Dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 .Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Akta.Pid/2009/PN PALU, tanggal 29 Juni 2009 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/Pid.B/2009/PN PALU tanggal 22 Juni 2009, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2009;

Membaca, pula Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Akta.Pid/2009/PN PALU, tanggal 29 Juni 2009 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/Pid.B/2009/PN PALU tanggal 22 Juni 2009, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2009;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2009 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Februari 2011, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 Maret 2011;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor 543/Pid.B/2008/PN.Palu tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sedangkan Penuntut mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan yang didasarkan pada hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara dengan melengkapi jumlah buku yang belum diterima oleh penerima buku yang dialokasikan melalui anggaran Blackground Departemen Agama RI ;
- Bahwa pengembalian kerugian Negara tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Pengadaan Buku pembelajaran untuk sekolah Madrasah pada tahun 2006, oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas oleh Penuntut Umum maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primair akan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama
6. Merupakan perbuatan berlanjut ;

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam mempertimbangkan unsur ini, sehingga unsur ke 1 setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan telah terbukti akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan erat dengan kedudukan terdakwa sebagai rekanan yang telah diberi kesempatan untuk melaksanakan pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan pada Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi tengah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair tersebut tidak dapat terpenuhi ;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Dilakukan secara bersama-sama ;
6. merupakan perbuatan berlanjut ;

ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan susidair ini ;

ad.2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sudah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa Muh.Arasy adalah sebagai kuasa usaha dari CV. Karya Mentari mendapat penunjukan dari M.Thayeb M.Pd.i kasi sarana dan prasarana Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai rekanan atau kontraktor untuk melaksanakan proyek pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan pada lingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya mengadakan buku tersebut sesuai dengan jumlah buku yang ditentukan yang seharusnya diterima oleh sekolah penerima buku bantuan dari pemerintah.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa dalam kedudukannya sebagai rekanan / kontraktor pengadaan buku telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk melaksanakan proyek pengadaan buku tersebut.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi :

- ad.3. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara
- ad.5. Unsur melakukan secara bersama-sama

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



ad.6. Unsur merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya dengan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terpenuhilah semua unsur dari dakwaan subsidair. Sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan banding dari Penuntut Umum yang keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hukuman yang bisa dijatuhkan kepada terdakwa seringan-ringannya adalah pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(Lima puluh Juta Rupiah) paling banyak adalah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah)

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu No. 543/Pid.B/2008/PN.PL tanggal 22 juni 2009 yang dimintakan banding tersebut pertimbangannya perlu diperbaiki sebagaimana tersebut diatas dan amar putusannya diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 543/Pid.B/2008/PN.PL tanggal 22 Juni 2009 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH.ARASY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUH.ARASY dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muh.Arsy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
4. Menyatakan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk Acer aspire 5570 dan 1 (satu) set kabel data
Dirampas untuk Negara
 2. Paket buku pelajaran mulai nomor 2 s/d nomor 3
 3. Dokumen berupa surat-surat mulai nomor 4 s/d nomor 17
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **14 AGUSTUS 2015** oleh kami **SUNARDI, SH**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

I NYOMAN SUKRESNA, SH

SUNARDI, SH

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

MARIATI, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25